

# PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Aia Pacah Padang

Website: http://www.padang.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG

Nomor: 29.C Diskominfo-Pdg/2017

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG NOMOR 2.A Diskominfo-Pdg/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH KOTA PADANG

### KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### Menimbang

- : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Padang;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Padang;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 13. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
- 18. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020;
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
- 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran

- 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017;
- 22. Peraturan Walikota Padang nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang;
- 23. Peraturan Walikota Padang nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- 24. Peraturan Walikota Padang nomor 99 Tahun 2016 tentang Pedoman Standart Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun Anggaran 2017 Nomor Rekening: 2.10.2.10.01.21.02.5.2.1.01;

# MEMUTUSKAN

### Menetapkan KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Padang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

#### KEDUA

: Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

- 1. Membuat Surat Keputusan (SK) panitia pelaksana kegiatan
- Menyusun dan Mengolah Administrasi Kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi
- 3. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Aplikasi dan Infrastruktur.
- 4. Mengumpulkan bahan pendukung Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi
- 5. Memberi Landasan dalam Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi
- 6. Membuat Laporan kegiatan.

#### KETIGA

: Panitia dimaksud diktum KESATU diberi honorarium masing-masing sebagai berikut:

20	bagai berikut:		0
1.	Pengguna Anggaran	Dn	1 500 000
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp.	1.500.000,-
3	Sekretariat (2 and ) C. S.	Rp.	850.000,-
ø.	Sekretariat (2 org) @ Rp. 300.000	Rp.	600.000
	Ketua Tim Pengarah	Rp.	750.000,-
5.	Anggota Tim Pengarah (4 org) @ Rp. 600.000	Rp.	
6.	Ketua Tim Teknis		,
7		Rp.	700.000,-
8	Anggota Tim Teknis (4 org) @ Rp. 600.000	Rp.	2.400.000,-
40-1	Ketua Tim Pelaksana	Rp	550.000,-
9.	Anggota Tim Pelaksana (2 org) @Rp 500.00	Rp	
	Total	THE PERSON NAMED IN COLUMN	1.000.000,-
		Rp	10.750.000,-

Terbilang: (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah,-)

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 Belanja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang pada kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Padang dengan kode rekening 2.10.2.10.01.21.02.5.2.1.01

KELIMA

: Pada saat Kepusan ini mulai berlaku, maka keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penguna Anggaran Nomor : 2.A Diskominfo-Pdg/2017, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

SUAROL

Pada tanggal 1 Agustus 2017

KERALA DINAS

SH. M. Hum

Tembusan:

Walikota Padang (sebagai laporan);

2. Sekretaris Daerah Kota Padang;

3. Inspektur Kota Padang;

4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda Kota Padang;

5. Yang bersangkutan.

Lampiran

Perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang

Nomor

29.C Diskominfo-Pdg/2017 Tahun 2017

Tanggal

1 Agustus 2017

Tentang

Susunan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Padang .

No	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim	Keterangan
	Р	Pengelola Kegiatan	
1	Kadis kominfo Kota Padang	Pengguna Anggaran	
2	Kabid Infrastruktur dan Komunikasi Da	ata PPTK	
3	Dyah Rachmadhini	Sekretariat	
4	Wulandari Suryaningsih, SE	Sekretariat	
5	Ir.Windra Dedy	Ketua Tim Teknis	
6	Swesti Fanloni, S.STP, M.Si	Anggota Tim Teknis	
7	Robi Amelario, S.Kom	Anggota Tim Teknis	
8	Dewi Pratika Sari, S.Kom., M.CIO	Anggota Tim Teknis	
9	Ricky Akbar, S.Kom, M.Kom		
0	Kasi Infarstruktur TI	Anggota Tim Teknis  Ketua Tim Palaksana	
1		Kegiatan	
	Kasi Komunikasi Data	Anggota Tim Palaksana	
2	Trinanda Laksamana, S.Kom	Kegiatan Anggota Tim Palaksana Kegiatan	
	Penunjan	ng Pengelola Kegiatan	
3	Assisten II	Kotuo Tim D	
4	Assisten III	Ketua Tim Pengarah	
5	Sekretaris Diskominfo Kota Padang	Anggota Tim Pengarah	
- 1	Kabag BLP	Anggota Tim Pengarah	
-	Kabag Pembangunan	Anggota Tim Pengarah	
		Anggota Tim Pengarah	And the content of th

KEPATA DINAS SUANDI, SH, M. Hum